



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 305 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN SAKRA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 131/PP.04.1-BA/5203/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 25 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR 305 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN
 SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK
 TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
 BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA
 KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	SALIM	LAKI-LAKI	SUKARARA
2	JUMROTUL APRILIANI	PEREMPUAN	SUKARARA
3	ELIS SETIANI	PEREMPUAN	SUKARARA
4	LALU MUHAMMAD ASRORI	LAKI-LAKI	GUNUNG RAJAK
5	HAMZANI	LAKI-LAKI	GUNUNG RAJAK
6	IZZUL SYAHRULLAH	LAKI-LAKI	GUNUNG RAJAK
7	MUH. ZIKRULLAH	LAKI-LAKI	RENSING
8	SEPTINA AYU HARYATI	PEREMPUAN	RENSING
9	M ADE IRAWAN	LAKI-LAKI	RENSING
10	MUHAMMAD WAHYUDI	LAKI-LAKI	BUNGTIANG
11	SAPRIADI	LAKI-LAKI	BUNGTIANG
12	SITI SALMAH	PEREMPUAN	BUNGTIANG
13	LL MAHADIR MUHAMAD	LAKI-LAKI	PENGKELAK MAS
14	RIANA	PEREMPUAN	PENGKELAK MAS
15	JUMAWAL	LAKI-LAKI	PENGKELAK MAS
16	NURLAILI	PEREMPUAN	BOROK TOYANG
17	MUHAMMAD ZULKIPLI	LAKI-LAKI	BOROK TOYANG
18	MUHAMMAD ALI MAJDI	LAKI-LAKI	BOROK TOYANG
19	AHMAD RUSLAN	LAKI-LAKI	RENSING RAYA
20	M. MIFTAHUZZUBAIDI	LAKI-LAKI	RENSING RAYA
21	MUHAMMAD HUSEN, S.Pd.I	LAKI-LAKI	RENSING RAYA
22	ASRUL HADI, M.Si	LAKI-LAKI	PEMATUNG
23	MOH. HASAN BASRI	LAKI-LAKI	PEMATUNG
24	NAHDIYIN	LAKI-LAKI	PEMATUNG
25	ABDUL MANAP	LAKI-LAKI	JEROGUNUNG
26	PURNIWATI	PEREMPUAN	JEROGUNUNG
27	USMAN	LAKI-LAKI	JEROGUNUNG
28	AHMAD SUHENDRI	LAKI-LAKI	PEJARING
29	AMIR HAMZAH	LAKI-LAKI	PEJARING
30	ALI AKBAR RAFSANJANI	LAKI-LAKI	PEJARING
31	WILDAN	LAKI-LAKI	BOYEMARE
32	SRI MULYATI	PEREMPUAN	BOYEMARE
33	ZIKRULLAH	LAKI-LAKI	BOYEMARE
34	MUH. ZUHRI	LAKI-LAKI	MONTONG BETER

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
35	M ZAINI NASRUDDIN	LAKI-LAKI	MONTONG BETER
36	YUNIARTI	PEREMPUAN	MONTONG BETER
37	M. NASRUL IZZA	LAKI-LAKI	MENGGURU
38	MUH FATHUL ARIPIIN	LAKI-LAKI	MENGGURU
39	BQ RISNAWATI	PEREMPUAN	MENGGURU
40	DESI NOVIANA	PEREMPUAN	GADUNGMAS
41	IWAN SUYONO	LAKI-LAKI	GADUNGMAS
42	MUHAMMAD SALIKI	LAKI-LAKI	GADUNGMAS
43	M.ZAINI ILHAM	LAKI-LAKI	KEMBANG ARE SAMPAI
44	SAHIDAN	PEREMPUAN	KEMBANG ARE SAMPAI
45	MUNAWIR SAZALI	LAKI-LAKI	KEMBANG ARE SAMPAI
46	DEDI HASRI RAHMAN	LAKI-LAKI	RENSING BAT
47	HIKAMURRIJAL	LAKI-LAKI	RENSING BAT
48	MUHAMAD WILDAN JAYA	LAKI-LAKI	RENSING BAT
49	MUH HANAN	LAKI-LAKI	TANAK KAKEN
50	HAMIDI	LAKI-LAKI	TANAK KAKEN
51	BAIQ MIRA HANDAYANI	PEREMPUAN	TANAK KAKEN
52	FACHRUROZI HADYNATA AKBAR	LAKI-LAKI	GERISAK SEMANGGELENG
53	MUH SYAKUR	LAKI-LAKI	GERISAK SEMANGGELENG
54	AHMAD EFENDI	LAKI-LAKI	GERISAK SEMANGGELENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR